



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Lantai II, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444  
Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail; bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB  
BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan pedoman penyusunan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,



*Arifin Lumban Gaol*

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.